



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENGKY PRAMONO SOERYAJAYA ANG, Kelahiran: Ampenan 13 Maret 1960, Agama Budha, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Lingkungan Bina Baru, RT/RW.010/004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasana, e Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Aswadi, S.H., M.H. dan kawan kawan **ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT** pada Law Office **KHAIRUL ASWADI, S.H., M.H & PARTNERS**, beralamat di Komplek Perumahan Bale Lumbung 2, Blok 6, Nomor 10, Kr. Bongkot, Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2023, Registrasi No. 22/SK.PHI/2023/PN Mtr, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

SUTIKNO selaku Pemilik Perusahaan PD. INDAH PERMAI GROUP, Beralamat di Jalan Praburangkasari No.5, Dasan Cermen, Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tlp. 0370-629899, Fax 0370-638838, Email: ipg.finance@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Faizin, SH., MAP., dan kawan, beralamat kantor di Jln. Sadewa No. 15 A, Lingkungan Banjar Mantri, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Perusahaan PD. INDAH PERMAI GROUP (Tergugat) yang bekerja di kantor Cabang Bima, Nusa Tenggara Barat, bekerja sebagai Manager Area/ Wilayah Bima sejak tahun 1996 dengan masa kerja di hitung sejak 1996 adalah 27 tahun, dengan menerima upah gaji Rp. 2.125.000,00 (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/ bulan, telah di PHK sesuai dengan Surat Pemberhentian Kerja tertanggal 26 November 2022;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan milik Tergugat, Penggugat tidak pernah sama sekali memberikan Surat Perjanjian Kerja/ SK pengangkatan Penggugat sebagai karyawan Tergugat tanpa alasan dan dasar yang jelas, selain itu Penggugat juga menerima upah/ gaji setiap bulannya tanpa adanya slip gaji resmi dari perusahaan, karena system pemberian gaji dilakukan dengan cara manual serta pencatatan dilakukan pencatatan secara manual melalui pencatatan buku;
3. Bahwa pada awalnya selama Penggugat bekerja di Perusahaan PD.INDAH PERMAI GROUP, sama sekali tidak ada permasalahan yang muncul antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada sekitar bulan Maret tahun 2022 Penggugat selaku karyawan tiba-tiba dipanggil dan dicurigai menggelapkan dana/uang milik Tergugat tanpa dasar serta alasan yang jelas, hingga atas dasar tuduhan Tergugat tersebut nasib dan status Penggugat maupun 3 orang karyawan PD. INDAH PERMAI GROUP lainnya tidak jelas, karena semenjak permasalahan tersebut PD. INDAH PERMAI GROUP tidak beroperasi lagi, kemudian untuk memperjelas permasalahan/ tuduhan Tergugat tersebut Penggugat dengan mewakili juga teman-teman karyawan lainnya bertemu dan melakukan klarifikasi dengan Tergugat sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan, pada saat bertemu dengan Tergugat, Penggugat melakukan pencocokan/ klarifikasi terkait sejumlah dana yang dituduhkan telah digelapkan

Halaman 2 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dengan cara menyerahkan/ menyajikan sejumlah data kepada Tergugat, akhirnya pada saat itu telah dipahami dan disepakati bahwa uang/ dana yang dituduhkan oleh Tergugat adalah uang operasional perusahaan PD.INDAH PERMAI GROUP, namun tidak lama setelah Penggugat melakukan klarifikasi dengan Tergugat, pada sekitar selang beberapa bulan kemudian Tergugat lagi-lagi mempersoalkan terkait dana perusahaan yang padahal hal demikian sudah dijelaskan dan telah pahami serta telah disepakati bahwa itu adalah uang yang telah digunakan untuk operasional perusahaan, akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas Tergugat sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat dengan tuduhan yang sama yaitu menggelapkan dana perusahaan milik Tergugat, hal demikian jelas adalah tuduhan tanpa dasar serta dengan sengaja mencari-cari alasan dengan tujuan untuk memberhentikan Penggugat dari perusahaan milik Tergugat;

4. Bahwa setelah Penggugat berusaha berunding/ melakukan klarifikasi dengan Tergugat terkait dengan permasalahan yang dituduhkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tanpa alasan serta dasar yang jelas telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pemberhentian Kerja tertanggal 26 November 2022, hal demikian tentu Penggugat sangatlah kaget, karena tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, karena Tindakan Tergugat yang melakukan PHK sebelumnya tidak pernah memberikan Surat Peringatan (SP) 1, Surat Peringatan (SP) 2, Surat Peringatan (SP) 3 maupun upaya pembinaan terhadap karyawan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Bahwa kemudian tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan secara hukum, karena faktanya Tergugat dalam mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilan maupun mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat untuk mengetahui serta melakukan evaluasi terkait dengan permasalahan/ pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, ataupun sehubungan dengan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 3 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara hukum haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Penggugat guna untuk menentukan hak-hak Penggugat, karena secara normative Penggugat selaku karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak untuk dibayarkan hak-haknya akibat dari tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

6. Bahwa selama proses klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan permasalahan sebagaimana dituduhkan Tergugat kepada Penggugat, yaitu berlangsung sejak bulan Maret 2022 hingga Penggugat mendapatkan surat Pemberhentian Hubungan Kerja tertanggal 26 November 2022, dalam rentang waktu tersebut atau sebelum keluar surat PHK tertanggal 26 November 2022 Penggugat tidak pernah sama sekali diberikan hak-haknya berupa gaji, begitu juga rekan-rekan Penggugat lainnya sama sekali tidak jelas nasibnya dan diberhentikan begitu saja tanpa dasar/ alasan yang jelas;
7. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan agar tidak bekerja lagi oleh Tergugat atau dinyatakan PHK, Penggugat berkesimpulan untuk menempuh proses hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana walaupun Penggugat sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara resmi berdasarkan Surat PHK tertanggal 26 November 2022, Penggugat telah beberapa kali melakukan perundingan sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan, akan tetapi Tergugat bersikeras untuk menyalahkan Tergugat, kemudian setelah dilakukan PHK secara resmi berdasarkan surat tertanggal 26 November 2022 Penggugat telah berusaha untuk menyampaikan kepada Tergugat untuk dirundingkan sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dimaksud oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menghiraukan bahkan menutup akses Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat dan faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah mau bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk merundingkan permasalahan ini dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik serta untuk memenuhi hak-haknya, Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Mediasi/Tripartit ke Disnakertrans Kota Bima dengan tujuan agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dimediasi dengan cara melakukan musyawarah mufakat hingga menghasilkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak,

Halaman 4 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan surat permohonan mediasi Tripartit yang diajukan oleh Penggugat akhirnya Disnakertrans Kota Bima melalui Mediatornya telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dipertemukan guna melakukan musyawarah mufakat atas permasalahan yang dialami Penggugat dan terhadap mediasi yang difasilitasi oleh Mediator, Tergugat sama sekali tidak memiliki iktikad baik untuk menghadiri panggilan mediasi sebagaimana surat panggilan mediasi pertama hingga ketiga dari Mediator Disnakertrans Kota Bima, hal demikian jelas Tergugat adalah perusahaan yang sangat arogan, tidak memiliki rasa kemanusiaan serta tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Bahwa oleh karena pada saat mediasi/ musyawarah mufakat pada Disnakertrans Kota Bima Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menghadiri panggilan mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada Disnakertrans Kota Bima, sehingga mediasi yang hendak dilakukan dinyatakan tidak berhasil karena pihak Tergugat tidak menghadiri panggilan mediasi. Oleh karena Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menghadiri mediasi, akhirnya Mediator menerbitkan Surat Anjuran Nomor: 560.276/Naker/IV/2023, tertanggal 27 April 2023 dengan isi Anjuran sebagai berikut:

- Agar pemilik PD. INDAH PERMAI membayar hak-hak pekerjaanya sesuai aturan ketenagakerjaan jika tetap melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Agar pemilik PD. INDAH PERMAI memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU Nomor: 6 tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan pemilik/pengusaha berdasarkan data yang terlampir;
- Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran ini, agar melanjutkan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Mataram.

Halaman 5 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Mediator pada Disnakertrans Kota Bima menerbitkan surat anjuran, Tergugat tidak juga kunjung memiliki iktikad baik untuk menjalankan anjuran Mediator Disnakertrans Kota Bima, selanjutnya oleh karena Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menjalankan atau mematuhi Surat Anjuran yang dikeluarkan Disnakertrans Kota Bima, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, Penggugat dapat melanjutkan proses penyelesaian permasalahan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram yang merupakan wilayah hukum tempat pekerja/ buruh bekerja;
11. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan/ memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan normatif, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja:
- 1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
 - 2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

Halaman 6 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
 - h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- 3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- 4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Halaman 7 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terkait dengan jumlah upah/ gaji yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat selama masa kerja ternyata masih jauh dari kata layak jika memperhatikan ketentuan Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk Upah Minimum Kota Bima, sehingga hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”.

Bahwa berdasarkan point tersebut di atas, maka dalam gugatan *a quo* tuntutan hak-hak Penggugat berdasarkan besaran Upah Minimum Kota Bima;

13. Bahwa oleh karena selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat, Penggugat diberikan upah/ gaji yang tidak sesuai atau dibawah standar minimum upah sebagaimana diatur dalam ketentuan upah minimum Kota Bima yang berlaku pada saat itu, maka dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang memberikan upah/ gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Kota Bima, sehingga dalam hal ini Penggugat menuntut agar Tergugat membayar selisih/ kekurangan upah/ gaji yang dibayarkan selama ini kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Kota Bima ;

14. Bahwa adapun perhitungan tuntutan pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja maupun Uang Penggantian Hak (sesuai Upah Minimum Kota Bima) dan perhitungan selisih/ kekurangan upah/ gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Kota Bima akan diperhitungkan sebagai berikut:

a. PERHITUNGAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA dan PENGGANTIAN HAK.

Masa kerja dihitung sejak tahun 1996 adalah 27 tahun, gaji terakhir yang diterima Rp. 2.125.000 (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/ bulan. (perhitungan hak sesuai dengan Upah Minimum Kota Bima Tahun 2023 (Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 561 - 841 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kota Bima Tahun 2023) sebesar Rp. 2. 425.030,00 / per bulan):

▪ Uang Pesangon: $9 \times \text{Rp. } 2.425.030,00 = \text{Rp. } 21.825.270,00$

Halaman 8 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $10 \times \text{Rp. 2.425.030,00} = \text{Rp. 24.250.300,00}$
- Uang Penggantian Hak (Penggantian hak berupa hak cuti yang tidak pernah sama sekali dinikmati, yang ditetapkan 15 % dari uang pesangon: $15 \% \times \text{Rp. 21.825.270,00} = \text{Rp. 3.273.790,00}$

TOTAL: Rp. 49.349.360,00 (Empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

b. PERHITUNGAN GAJI YANG TIDAK TERBAYARKAN SEJUMLAH 11 (Sebelas) BULAN UPAH/GAJI yaitu $\text{Rp. 2.425.030,00} \times 11 \text{ BULAN} = \text{Rp. 26.675.330,00}$ (Dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

c. PERHITUNGAN KEKURANGAN/ SELISIH UPAH/ GAJI (Upah/ Gaji yang dibayar tidak sesuai Upah Minimum Kota Bima).

- Tahun 2020 (Upah Minimum Kota BIMA tahun 2020 Rp. 2.229.880,00)
 - $\text{Rp. 2.229.880} - \text{Rp. 2.125.000} = \text{Rp. 104.880,00}$ (Seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - $\text{Rp. 104.880,00} \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. 1.258.560,00}$ (Satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Tahun 2021 (Upah Minimum Kota BIMA tahun 2021 Rp. 2.229.880,00)
 - $\text{Rp. 2.229.880} - \text{Rp. 2.125.000} = \text{Rp. 104.880,00}$ (Seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - $\text{Rp. 104.880,00} \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. 1.258.560,00}$ (Satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Tahun 2022 (Upah Minimum Kota BIMA tahun 2022 Rp. 2.425.030,00)
 - $\text{Rp. 2.425.030} - \text{Rp. 2.125.000} = \text{Rp. 300.030,00}$ (Tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - $\text{Rp. 300.030,00} \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. 3.600.360,00}$ (Tiga juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Total: Rp. 6.117.480,00 (Enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

TOTAL KESELURUHAN	: Rp. 49.349.360,00
	Rp. 26.675.330,00
	Rp. 6.117.480,00

Halaman 9 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 82.142.170,00 (Delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

15. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan perhitungan selisih/ kekurangan upah/ gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Kota Bima merupakan tindakan yang sangat merugikan Penggugat sebagai karyawan, oleh karena itu sangat pantas dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Industrial Mataram pada Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan perhitungan selisih/ kekurangan upah/ gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Kota Bima dengan perincian masing-masing sebagaimana uraian point ke-14 tersebut di atas;
 16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat membayarkan seluruh hak-hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset-aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa Gedung/ bangunan tempat usaha/ kantor PD.INDAH PERMAI GROUP, Beralamat kantor di Jalan Praburangkasari No.5, Dasan Cermen, Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan asset Tergugat berupa bangunan Kantor, Gudang dan Mess yang berada di Jalan Bandeng No. 1, Lingkungan Bina Baru, Kota Bima, maupun aset-aset Tergugat yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari;
 17. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap samapi Tergugat melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna.
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Mataram pada Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah karyawan Tergugat;
3. Menyatakan beralasan hukum permohonan Penggugat atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan perhitungan selisih/ kekurangan upah/ gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Kota Bima;
4. Menetapkan pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan perhitungan selisih/ kekurangan upah/ gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Kota Bima sebagai berikut:

a. PERHITUNGAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA dan PENGGANTIAN HAK.

Masa kerja dihitung sejak tahun 1996 adalah 27 tahun, gaji terakhir yang diterima Rp. 2.125.000 (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/ bulan. (perhitungan hak sesuai dengan Upah Minimum Kota Bima Tahun 2023 (Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 561 - 841 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kota Bima Tahun 2023) sebesar Rp. 2.425.030,00 / per bulan):

- Uang Pesangon: $9 \times \text{Rp. } 2.425.030,00 = \text{Rp. } 21.825.270,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $10 \times \text{Rp. } 2.425.030,00 = \text{Rp. } 24.250.300,00$
- Uang Penggantian Hak (Penggantian hak berupa hak cuti yang tidak pernah sama sekali dinikmati, yang ditetapkan 15 % dari uang pesangon: $15\% \times \text{Rp. } 21.825.270,00 = \text{Rp. } 3.273.790,00$

TOTAL: Rp. 49.349.360,00 (Empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

b. PERHITUNGAN GAJI YANG TIDAK TERBAYARKAN SEJUMLAH 11 (Sebelas) BULAN UPAH/GAJI yaitu Rp. 2.425.030,00 X 11 BULAN = Rp. 26.675.330,00 (Dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

c. PERHITUNGAN KEKURANGAN/ SELISIH UPAH/ GAJI (Upah/ Gaji yang dibayar tidak sesuai Upah Minimum Kota Bima).

- Tahun 2020 (Upah Minimum Kota BIMA tahun 2020 Rp. 2.229.880,00)

Halaman 11 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.229.880 - Rp. 2.125.000 = Rp. 104.880,00 (Seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Rp. 104.880,00 X 12 Bulan = Rp. 1.258.560,00 (Satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Tahun 2021 (Upah Minimum Kota BIMA tahun 2021 Rp. 2.229.880,00)
 - Rp. 2.229.880 - Rp. 2.125.000 = Rp. 104.880,00 (Seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - Rp. 104.880,00 X 12 Bulan = Rp. 1.258.560,00 (Satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Tahun 2022 (Upah Minimum Kota BIMA tahun 2022 Rp. 2.425.030,00)
 - Rp. 2.425.030 - Rp. 2.125.000 = Rp. 300.030,00 (Tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - Rp. 300.030,00 X 12 Bulan = Rp. 3.600.360,00 (Tiga juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Total: Rp. 6.117.480,00 (Enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

TOTAL KESELURUHAN: Rp. 49.349.360,00
 Rp. 26.675.330,00

 Rp. 6.117.480,00

Rp. 82.142.170,00 (Delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan perhitungan selisih/ kekurangan upah/ gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Kota Bima dengan jumlah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam petitum point 4 di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa Gedung/ bangunan tempat usaha/ kantor PD.INDAH PERMAI GROUP, Beralamat kantor di Jalan Praburankasari No.5, Dasan Cermen, Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan aset Tergugat berupa bangunan Kantor, Gudang dan Mess yang berada di Jalan Bandeng No. 1, Lingkungan Bina Baru, Kota Bima, maupun aset-aset Tergugat yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari;

Halaman 12 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap samapi Tergugat melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

(2.6) Menimbang pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara: 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr, pada prinsipnya adalah tidak benar. Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal – hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya ;
- b. Bahwa posita gugatan Penggugat point (1) adalah tidak benar karena Penggugat mulai bekerja di kantor cabang Bima milik Tergugat sejak tahun 2004 (masa kerja 19 tahun) dengan upah pokok sebesar Rp. 2.125.000,00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah tunjangan tetap/

Halaman 13 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah dikalkulasi Penggugat menerima upah sebesar Rp. Rp.2.625.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), selain itu Tergugat juga memberikan fasilitas kerja berupa Mess yang ditempati oleh Penggugat, yang jika dihargai sebagai harga sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan;

- c. Bahwa posita gugatan Penggugat point (2) yang menyatakan tidak pernah ada Surat Perjanjian Kerja/ SK Pengangkatan patut dikesampingkan karena Penggugat melamar kerja pada Tergugat secara lisan dan menolak perjanjian kerja tanpa alasan yang jelas. Bahwa Penggugat adalah karyawan dengan jabatan Manager Area pada perusahaan PD. Indah Permai Cabang Bima yang artinya segala urusan administrasi termasuk system pembayaran gaji sudah didelegasikan kepada Penggugat;
- d. Bahwa posita gugatan Penggugat point (3), (4), (5), (6) dan (7) Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menuduh Penggugat menggelapkan uang perusahaan guna mencari alasan memberhentikan Penggugat adalah dalil yang tidak benar. Bahwa sebagai pemilik perusahaan sudah sewajarnya apabila Tergugat mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Dan terkait dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh Penggugat setelah divalidasi dan diaudit secara professional ternyata tidak sesuai dengan data dan fakta real, artinya telah terjadi dugaan penyimpangan keuangan (penggelapan) yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan Penggugat secara kekeluargaan atau perdamaian sebelum diproses secara hukum, akan tetapi Penggugat tidak bersedia atau menolak usulan perdamaian tersebut tanpa alasan yang jelas bahkan bersikeras melanjutkan persoalan ini sesuai hukum.
 - Bahwa sikap keras hati Penggugat yang secara nyata telah merugikan perusahaan dalam jumlah yang sangat besar setelah dicocokkan dengan hasil audit yang dilakukan akuntan publik sebesar lebih kurang Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) inilah yang

Halaman 14 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar bagi Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tanpa perlu adanya Surat Peringatan. Namun demikian surat PHK tertanggal 1 Maret 2023 itu sendiri dikeluarkan oleh Tergugat setelah ada Laporan Kepolisian.

- Bahwa untuk diketahui saat ini Penggugat telah ditahan oleh Penyidik pada Polres Bima Kota yang kemudian penahanan dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Bima serta saat ini dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Bima dalam kasus Penggelapan sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor: 197/Pid.B/2023/PN.RBI, tanggal 22 Juni 2023.
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah diberhentikan sejak tanggal 1 Maret 2023 dengan alasan merugikan keuangan perusahaan (penggelapan) dalam jumlah yang besar dan sedang menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Bima, maka tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan pesangon ataupun hak-hak lainnya (*No Work No Pay/ vide Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*).
- e. Bahwa posita gugatan Penggugat point menyatakan Tergugat (8) dan (9) yang intinya menyatakan Tergugat tidak punya itikad baik untuk penyelesaian persoalan ini adalah dalil yang tidak benar. Bahwa seperti yang Tergugat uraikan di atas sesungguhnya Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik karena sejak awal Tergugat telah berupaya duduk bersama mencari solusi dengan akan tetapi Penggugat menolak hal tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas hingga secara tiba-tiba Tergugat mendapatkan surat dari Disnakertrans Kota Bima. Bahwa akan tetapi Tergugat tidak dapat menghadiri undangan Tripartit/ Mediasi di Disnakertrans Kota Bima karena Tergugat masih menjalani pengobatan di Penang, Malaysia.
- f. Bahwa terkait dengan adanya Anjuran dari Disnakertrans Kota Bima No. 560.276/Naker/IV/2023, tanggal 27 April 2023 sebagaimana posita gugatan Penggugat point (10), maka Tergugat tidak perlu menanggapi atau melaksanakan isi anjuran tersebut dengan alasan Anjuran tersebut cacat hukum karena sejak awal atau sebelumnya tidak pernah ada bipartit antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi syarat sebelum adanya Tripartit

Halaman 15 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 3 ayat (1) UU. No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;

- g. Bahwa posita gugatan Penggugat point (11) dan (12) yang dikaitkan dengan point (13) tentang, maka Tergugat tidak akan menanggapinya karena tidak relevan dengan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula substansi dan argumentasi yang disampaikan hanya berisi keluhan saja yang mana sudah Tergugat uraikan secara komprehensif pada point jawaban Tergugat di atas ;
- h. Bahwa terkait dengan perhitungan hak-hak yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat point (14) dan (15), maka secara tegas menolak dalil tersebut karena PHK oleh Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak relavan lagi bagi Tergugat untuk memenuhi semua tuntutan dari Tergugat;
- i. Bahwa permohonan sita jaminan oleh Penggugat atas asset milik Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat point (16) patut dikesampingkan karena asset milik Tergugat tersebut tidak memiliki korelasi dengan persoalan ini dan tidak akan mungkin dioveralihkan kepada orang/ pihak manapun;
- j. Bahwa Tergugat menolak permohonan *dwangsom* sebagaimana posita gugatan Penggugat point (17) karena uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (vide Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973).

II. Dalam Rekonvensi

- 1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
- 2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk pula serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Gugat Rekonvensi sekarang ini.
- 3. Bahwa Tergugat Konvensi dalam Jawaban Konvensi angka I huruf (d) di atas telah menguraikan tentang adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi akibat adanya kerugian yang sangat besar

Halaman 16 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh perusahaan milik Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat adanya dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan (tindak pidana penggelapan) berdasar hasil audit yang dilakukan oleh akuntan public adalah sebesar lebih kurang Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Bahwa ternyata dengan adanya kerugian keuangan akibat penggelapan uang perusahaan yang diduga dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan penurunan performa perusahaan secara signifikan khususnya dalam pengurangan pengiriman barang dan operasional lainnya;
5. Bahwa sekalipun saat ini Tergugat Rekonvensi menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Bima dalam kasus tindak pidana Penggelapan dalam perkara a quo (Perkara Nomor: 197/Pid.B/2023/PN.RBI, tanggal 22 Juni 2023), namun secara perdata tetap memiliki tanggung jawab dan bisa dituntut atau digugat untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang secara melawan hukum telah melakukan penggelapan untuk kepentingannya dan kelompoknya, maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan baik secara materiil maupun moril karena secara langsung mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak kondusif, sehingga Tergugat Rekonvensi sudah semestinya dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar jumlah atau nilai kerugian di atas yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)
7. Bahwa guna memenuhi tuntutan kerugian dari Penggugat Rekonvensi di atas maka sepatutnya pula apabila terdapat harta atau asset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dapat dijual untuk mengembalikan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak *illusoir* maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar terhadap seluruh harta atau asset milik dari Tergugat Rekonvensi diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*).

Halaman 17 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

I. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah merugikan perusahaan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang secara melawan hukum telah menyalahgunakan keuangan (penggelapan) yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar: Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1: 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji Karyawan PD Indah Permai Group tanggal 6 Maret 2023;
2. P-2: 2 (dua) lembar fotokopi dari fotokopi Laporan Harian Keuangan PD Indah Group Cabang Bima tanggal 30 April 2022;
3. P-3: 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pemberhentian Kerja tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 18 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4: 2 (dua) lembar fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 561-731 tentang Upah Minimum Kota Bima Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2021;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, Lalu Irfandi:

- bahwa Saksi merupakan karyawan PD Indah Permai Group dan sudah berhenti bekerja;
- bahwa Penggugat adalah karyawan PD Indah Permai Group yang berkantor di Bima dan di PHK pada bulan Februari 2023;
- bahwa Penggugat di PHK karena masalah penggelapan tetapi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang digelapkan;
- bahwa Saksi mengetahui besaran gaji Penggugat sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari daftar gaji yang ditanda tangani pada saat Saksi menerima gaji;

2. Saksi 2, Komang Widy Sastrawan:

- bahwa Saksi merupakan karyawan PD Indah Permai Group yang sudah berhenti sejak Oktober 2022;
- bahwa Saksi berhenti bekerja karena tidak ada pengiriman barang dari Tergugat di Mataram;
- bahwa Penggugat merupakan atasan Saksi;
- bahwa Penggugat di PHK pada sekitar bulan November 2022 karena menggelapkan dana perusahaan;
- bahwa jumlah karyawan PD Indah Permai Group Bima adalah 4 (empat) orang yaitu Ibu Hany istri Penggugat, Lalu Irfandi, Ramadhan dan saksi;
- bahwa uang hasil penjualan diterima oleh Penggugat dan kadang juga oleh Ibu Hany istri Penggugat;
- bahwa Ramadhan tidak di PHK maupun keluar dari perusahaan sampai dengan saat ini;
- bahwa yang didistribusikan oleh PD Indah Permai Group adalah Luwak *White Coffee* dan air mineral merk Netral;

Halaman 19 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1: 1 (satu) bendel foto kopi dari foto kopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana PD Indah Permai Group cabang Bima;
2. T-2: 1 (satu) lembar foto kopi dari tangkapan layar Amar Putusan Pidana Nomor 197/Pid.B/2023/PN Rbi atas nama Terdakwa Hengky Pramono Suryajaya Ang tanggal 11 September 2023;
3. T-3: 1 (satu) lembar foto kopi dari foto kopi Surat Pemberhentian Kerja terhadap Hengky Pramono Suryajaya Ang tanggal 24 Februari 2023;
4. T-4: 1 (satu) bendel foto kopi sesuai asli Putusan Perkara Pidana Nomor 197/Pid.B/2023/PN Rbi atas nama Terdakwa Hengky Pramono Suryajaya Ang tanggal 11 September 2023;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, Yangsen Bramatya Putra:
 - bahwa mengenal Penggugat dan Ibu Hany istri Penggugat yang bekerja di PD Indah Permai Group di Bima;
 - bahwa permasalahan Tergugat dan Penggugat berkaitan dengan PHK Penggugat oleh Tergugat karena melakukan penggelapan uang milik perusahaan;
 - bahwa tugas Saksi adalah mengaudit stok barang di PD Indah Group Bima;
 - bahwa yang di PHK adalah Penggugat dan Istrinya sedangkan untuk 3 (tiga) karyawan lainnya tidak mengetahuinya;
 - bahwa penggelapan dana perusahaan oleh Penggugat dilakukan dengan cara memalsukan nota-nota;
2. Saksi 2, I Dewa Wayan Geriya:
 - bahwa sudah kenal lama dengan Penggugat yang bekerja di PD Indah Group Bima dan diberhentikan sejak Februari 2023 karena merugikan perusahaan berdasarkan cerita dari Tergugat;
 - bahwa menurut informasi dari Tergugat saat ini Penggugat berada

Halaman 20 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara karena perbuatannya menggelapkan uang perusahaan;

- bahwa Penggugat adalah kepala cabang dan ibu Hany sebagai kasir serta 3 (tiga) karyawan lainnya yaitu Lalu Irfandi, Komang Widy Sastrawan dan Ramadhan;
- bahwa Penggugat dan Istrinya tinggal di mess perusahaan dan mempunyai usaha sampingan dengan memakai gudang milik perusahaan serta mempergunakan mobil operasional milik pribadi;
- bahwa yang dilaporkan ke Polisi adalah Penggugat sedangkan kenapa Ibu Hany istrinya Penggugat tidak dilaporkan, saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan sebelum adanya laporan ke Polisi;

(2.13) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2023;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

(3.1.2) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi di dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa Tergugat Konvensi telah mem-PHK Penggugat Konvensi oleh karenanya harus membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak serta gaji yang belum terbayarkan;
2. Tergugat Konvensi dalam memberikan upah kepada Penggugat Konvensi lebih kecil dari Upah Minimum Kota Bima yang berlaku sehingga Tergugat Konvensi

Halaman 21 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar kekurangan atas selisih upah dengan UMK Kota Bima kepada Penggugat Konvensi pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022;

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan upah kepada Penggugat Konvensi yaitu upah pokok sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga upah yang diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila dikalkulasikan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selain itu Tergugat Konvensi juga memberikan fasilitas perumahan/mess yang apabila dihargai sebagai harga sewa adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka upah yang diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi lebih besar dari UMK Kota Bima yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat Konvensi mem-PHK Penggugat Konvensi karena yang bersangkutan telah menggelapkan uang milik Tergugat Konvensi sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang saat ini sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Perkara 197/Pid.B/2023/PN Rbi;

(3.1.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu Penggugat Konvensi adalah karyawan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah di-PHK oleh Tergugat Rekonvensi;

(3.1.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi apakah secara hukum dapat dibenarkan?
2. Berapa kompensasi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Konvensi oleh Tergugat Konvensi atas PHK yang dilakukan?
3. Apakah upah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

(3.1.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai

Halaman 22 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

(3.1.7) Menimbang bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah perselisihan hak dan perselisihan PHK maka sejalan dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hak terlebih dahulu dan selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dengan tanda P-1 berupa Daftar Gaji Karyawan yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2023, tanda P-2 berupa Laporan Keuangan PD Indah Permai Group dan P-4 berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-731 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kota Bima Tahun 2022, atas bukti-bukti tersebut Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa upah yang diterima di bawah UMK Kota Bima yang berlaku, yaitu:

1. Tahun 2020: upah yang terima Penggugat Konvensi sebesar Rp2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan UMK Kota Bima tahun 2020 sebesar Rp2.229.880,00 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga kekurangan upah perbulan dibandingkan dengan UMK Kota Bima tahun 2020 adalah sebesar Rp104.880,00 (seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang apabila disetahunkan berjumlah Rp1.258.560,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
2. Tahun 2021: upah yang terima Penggugat Konvensi sebesar Rp2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan UMK Kota Bima tahun 2021 sebesar Rp2.229.880,00 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga kekurangan upah perbulan dibandingkan dengan UMK Kota Bima tahun 2021 adalah sebesar Rp104.880,00 (seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang apabila disetahunkan berjumlah Rp1.258.560,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
3. Tahun 2022: upah yang terima Penggugat Konvensi sebesar Rp2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan UMK Kota Bima tahun 2022 sebesar Rp2.425.030,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga puluh

Halaman 23 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga kekurangan upah perbulan dibandingkan dengan UMK Kota Bima tahun 2022 adalah sebesar Rp300.030,00 (tiga ratus ribu tiga puluh rupiah), yang apabila disetahunkan berjumlah Rp3.600.360,00 (tiga juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Sehingga kekurangan upah yang diterima Penggugat Konvensi selama 3 (tiga) tahun adalah sejumlah Rp6.117.480,00 (enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

(3.1.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi hanya mengajukan bukti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-731 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kota Bima Tahun 2022 yang diberikan tanda P4, sedangkan UMK yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021 tidak diajukan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya dapat memperbandingkan Upah pada tahun 2022 dengan UMK Kota Bima tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas;

(3.1.10) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti P-1, tertuang bahwa upah Penggugat Konvensi adalah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan ditambah Rp49.500,00 (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) perhari ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka sebenarnya upah yang diterima Penggugat Konvensi adalah sejumlah Rp3.362.500,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan;

(3.1.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap;

(3.1.12) Menimbang bahwa upah tetap Penggugat Konvensi tahun 2022 adalah sebesar Rp3.362.500,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Upah Minimum Kota Bima tahun 2022 adalah sebesar Rp2.265.367,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga upah Penggugat Konvensi tahun 2022 adalah lebih besar dari pada Upah Minimum Kota Bima tahun 2022;

(3.1.13) Menimbang bahwa upah Penggugat Konvensi lebih besar dari upah minimum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menolak tuntutan pembayaran kekurangan upah atas upah minimum yang berlaku;

(3.1.14) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan hal yang

Halaman 24 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, yaitu sebagai berikut;

(3.1.15) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi melalui bukti P-3 yang berupa Surat Pemberhentian Kerja tanggal 24 Februari 2023, mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah di-PHK oleh Tergugat Konvensi oleh karenanya Penggugat Konvensi menuntut untuk dibayarkannya kompensasi atas PHK tersebut berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

(3.1.16) Menimbang bahwa terhadap PHK yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, Majelis Hakim lebih lanjut akan memeriksa dan meneliti sebab musabab terjadinya PHK dan kompensasi atas PHK tersebut;

(3.1.17) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan atas PHK yang dilakukan dikarenakan Penggugat Konvensi telah melakukan penggelapan uang milik Tergugat Konvensi sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

(3.1.18) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti T-4 yang berupa Putusan Pengadilan Raba Bima Nomor 197/Pid.B/2023/PN Rbi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut dan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, yang oleh karenanya dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

(3.1.19) Menimbang bahwa disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PHK yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah PHK dengan alasan Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak;

(3.1.20) Menimbang bahwa apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, maka sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja/buruh berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

(3.1.21) Menimbang bahwa karenanya Penggugat Konvensi berhak atas uang penggantian hak berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang Penggugat Konvensi dan keluarganya ke tempat di mana Penggugat Konvensi diterima bekerja dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja,

Halaman 25 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

(3.1.22) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi tidak membuktikan adanya cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, termasuk juga tidak menyampaikan dan membuktikan di mana tempat diterima bekerja serta tidak adanya hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengantian hak adalah nihil;

(3.1.23) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tuntutan Penggugat Konvensi atas pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Majelis Hakim tolak;

(3.1.24) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

(3.2) DALAM REKONVENSI

(3.2.1) DALAM EKSEPSI

(3.2.1.1) Menimbang bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah prematur dan tidak memiliki keterkaitan erat dengan perkara pokok sehingga Tergugat Konvensi meminta agar gugatan rekonvensi untuk tidak dapat diterima;

(3.2.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Konvensi prematur tidak dijelaskan lebih lanjut, begitu pula bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berkaitan erat dengan perkara pokok yaitu oleh karena Tergugat Rekonvensi menggelapkan uang perusahaan sehingga wajar apabila meminta ganti rugi;

(3.2.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat Rekonvensi ternyata materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

(3.2.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian kerugian sejumlah uang atas

Halaman 26 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

(3.2.2.2) Menimbang bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk mengadili perkara *a-quo*;

(3.2.2.3) Menimbang bahwa penggantian kerugian atau ganti rugi memang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tetapi ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi yang berkaitan dengan pemotongan upah;

(3.2.2.4) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus mengenai perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

(3.2.2.5) Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengganti sejumlah kerugian atas tindak pidana dalam jabatan dan merugikan perusahaan adalah bukan merupakan hal yang berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, oleh karenanya gugatan penggantian kerugian tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

(3.2.2.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formalitas gugatan sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan Konvensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan

Halaman 27 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Agung Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putut Wibisono, S.E., S.H. dan Drs. I Wayan Adiarca masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Azhar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

PUTUT WIBISONO, S.E., S.H.

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

TTD

DRS. I WAYAN ADIARCA

Panitera Pengganti,

TTD

AZHAR, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.